

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2004
TENTANG
MAJELIS RAKYA PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. Bahwa keberadaan Majelis Rakyat Papua berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua perlu diikuti dengan pengaturan mengenai penyelenggaraan pemilihan dan penggantian anggota, pedoman tata tertib, serta kedudukan keuangan Majelis Rakyat Papua;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Majelis Rakyat Papua;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
6. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
9. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
10. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
11. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
13. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
14. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

15. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
16. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
17. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
2. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan yang bertanggungjawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi dan sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi.
6. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi cultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi sebagai Badan Legislatif Daerah Provinsi.
8. Panitia Pemilihan MRP adalah panitia penyelenggara pemilihan anggota MRP yang berada di tingkat distrik, kabupaten/kota dan provinsi yang anggotanya terdiri unsur pemerintah dan masyarakat.
9. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
10. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun temurun.
11. Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
12. Wakil adat adalah Anggota MRP yang berasal dari dan mewakili masyarakat adat.
13. Masyarakat agama adalah semua penduduk pemeluk agama di Provinsi.
14. Wakil agama adalah Anggota MRP yang berasal dari dan mewakili masyarakat agama.
15. Masyarakat perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan di Provinsi.
16. Wakil perempuan adalah Anggota MRP yang berasal dari dan mewakili masyarakat perempuan.
17. Perlindungan hak-hak orang asli Papua adalah perlindungan terhadap hak-hak yang berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
18. Peraturan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Perdasi adalah Peraturan Daerah Provinsi dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
19. Peraturan Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut Perdasus adalah Peraturan Daerah Provinsi dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001.
20. Pimpinan MRP adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua.

21. Anggota MRP adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota MRP dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Sekretariat MRP adalah unsur pendukung MRP yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertugas membantu MRP dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
23. Sekretaris MRP adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat MRP yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan MRP.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN MRP

Bagian Pertama Pembentukan MRP

Pasal 2

MRP dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan berkedudukan di Ibukota Provinsi.

Bagian Kedua Keanggotaan MRP

Pasal 3

1. Anggota MRP terdiri dari orang-orang asli Papua yang berasal dari wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan di provinsi.
2. Anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya tidak lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) jumlah anggota DPRD.
3. Komposisi anggota MRP terdiri dari:
 - a. Jumlah Anggota Wakil Adat sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah Anggota MRP;
 - b. Jumlah Anggota Wakil Perempuan sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah Anggota MRP;
 - c. Jumlah Anggota Wakil Agama sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah Anggota MRP dengan komposisi masing-masing Wakil Agama yang ditetapkan secara proporsional.
4. Masa keanggotaan MRP adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MRP yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 4

Anggota MRP adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat:

- a. Orang asli Papua;
- b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia dan taat kepada Pancasila dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. Setia dan taat kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;
- e. Tidak pernah terlibat dalam tindakan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Berumur serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Memiliki keteladanan moral dan menjadi panutan masyarakat;
- i. Memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi hak-hak orang asli Papua;
- j. Tidak berstatus sebagai anggota legislative dan anggota partai politik;
- k. Berdomisili di provinsi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun berturut-turut yang dihitung sampai tanggal pengajuan calon anggota MRP;
- l. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- m. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- n. Pegawai negeri yang terpilih menjadi anggota MRP harus melepaskan sementara jabatan dan status kepegawaiannya;
- o. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Dasar atau sederajat untuk wakil adat, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat untuk wakil agama dan perempuan;
- p. Untuk wakil adat harus diakui dan diterima oleh masyarakat adat;
- q. Untuk wakil agama harus mendapat rekomendasi dari lembaga keagamaan yang bersangkutan;
- r. Untuk wakil perempuan harus aktif dan konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan dan diterima oleh komunitas perempuan;
- s. Untuk wakil adat, agama, dan perempuan yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Anggota MRP harus mengundurkan diri dari jabatan kelembagaan.

BAB III TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA MRP

Bagian Pertama Penyelenggaraan Pemilihan

Pasal 5

- 1. Pemilihan anggota MRP diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan MRP.
- 2. Panitia Pemilihan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Panitia Pemilihan MRP tingkat Distrik;
 - b. Panitia Pemilihan MRP tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. Panitia Pemilihan MRP tingkat Provinsi.
- 3. Panitia Pemilihan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing berjumlah 5 (lima) orang dan anggotanya terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- 4. Pembentukan Panitia Pemilihan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan mendengar usul dari DPRD kabupaten/kota dan masyarakat.
- 5. Pembentukan Panitia Pemilihan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan pendapat DPRD dan masyarakat.
- 6. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk 3 (tiga) bulan sebelum pemilihan anggota MRP dan berakhir masa tugasnya 1 (satu) bulan setelah pelantikan anggota MRP.

Pasal 6

Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan MRP adalah:

- a. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan anggota MRP;
- b. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan anggota MRP;
- c. Menetapkan waktu dan tanggal pelaksanaan tahapan, pemilihan anggota MRP;
- d. Mengajukan hasil pemilihan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mendapat pengesahan.
- e. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan

Pasal 7

Panitia pemilihan MRP berkewajiban:

- a. Memperlakukan calon anggota MRP secara adil dalam pelaksanaan pemilihan;
- b. Meneliti dan memverifikasi persyaratan calon anggota MRP;
- c. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan anggota MRP;
- d. Menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;

- e. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD.

Pasal 8

1. Pengawasan penyelenggaraan pemilihan anggota MRP dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan yang dibentuk oleh Gubernur pada tingkat provinsi dan Bupati/Walikota pada tingkat kabupaten/kota dan distrik.
2. Anggota panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang pada setiap tingkat.
3. Anggota panitia pengawas terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan dan masyarakat.
4. Tugas dan wewenang panitia pengawas adalah:
 - a. Mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. Menerima laporan pelanggaran pelaksanaan pemilihan;
 - c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam pelaksanaan pemilihan;
 - d. Meneruskan temuan kepada pihak yang berwenang.
5. Panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk 3 (tiga) bulan sebelum pemilihan anggota MRP dan berakhir masa tugasnya 1 (satu) bulan setelah pelantikan anggota MRP.

Pasal 9

1. Panitia pengawas pemilihan tingkat provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur.
2. Panitia pengawas pemilihan tingkat kabupaten/kota dan distrik bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Bagian Kedua Pemilih

Pasal 10

1. Pemilih terdiri atas anggota masyarakat adat, masyarakat agama, masyarakat perempuan, penduduk yang telah berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di provinsi.
2. Untuk dapat didaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin;
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari satu tempat tinggal harus menentukan satu diantaranya untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.
4. Pemilih yang namanya telah dicatat dalam daftar pemilih diberi tanda bukti pendaftaran yang berlaku sebagai surat pemberitahuan untuk memberikan suara.

Bagian Ketiga Pencalonan

Pasal 11

1. Pendaftaran calon di wilayah pemilihan tahap pertama dilakukan oleh masyarakat adat dan masyarakat perempuan pada Panitia Pemilihan MRP tingkat distrik.
2. Pendaftaran calon anggota MRP untuk masyarakat agama dilakukan, oleh masyarakat agama pada panitia Pemilihan MRP tingkat Provinsi.

Bagian Keempat Tahapan Pemilihan

Pasal 12

1. Pemilihan anggota MRP dilakukan:
 - a. Pemilihan untuk calon dari wakil adat dan perempuan dilakukan 2 (dua) tahap yakni pemilihan ditingkat distrik dan kabupaten/kota;
 - b. Pemilihan untuk wakil agama dilakukan 1 (satu) tahap berdasarkan jumlah pemeluk agama secara proporsional.
2. Pemilihan anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan MRP tingkat distrik dan tingkat Kabupaten/Kota.
3. Pemilihan anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan MRP tingkat Provinsi.

Pasal 13

1. Proses tahapan penyelenggaraan pemilihan anggota MRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan:
 - a. Tahap pertama dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - b. Tahap kedua dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari.
2. Proses tahapan penyelenggaraan pemilihan anggota MRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 14

1. Pemilihan tahap pertama calon anggota MRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui pemungutan suara secara serentak di masing-masing wilayah pemilih di seluruh provinsi.
2. Pemilihan tahap kedua calon anggota MRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilakukan oleh calon anggota terpilih dari pemilihan tahap pertama untuk menghasilkan 2 (dua) orang yang mewakili unsur adat dan perempuan.
3. Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
4. Apabila Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara.

Pasal 15

1. Hasil pemilihan calon anggota MRP tingkat distrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) diajukan oleh Panitia Pemilihan MRP tingkat distrik kepada Panitia Pemilihan MRP tingkat kabupaten/kota untuk dilakukan pemilihan pada tahap kedua.
2. Pemilihan calon anggota MRP pada tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara calon yang terpilih pada pemilihan tahap pertama.
3. Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara.
4. Hasil Pemilihan Calon Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam Daftar Urut Calon Anggota MRP oleh Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten/kota berdasarkan peringkat perolehan suara masing-masing calon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
5. Hasil Pemilihan Calon Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam Daftar Urut Calon Anggota MRP oleh Panitia Pemilihan tingkat kabupaten/kota berdasarkan peringkat perolehan suara masing-masing calon yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

6. Calon Anggota MRP nomor urut pertama daftar calon dari unsur adat dan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapat pengesahan.

Pasal 16

1. Calon anggota wakil agama dari setiap agama diajukan oleh masyarakat agama masing-masing.
2. setiap masyarakat agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan calon anggota MRP paling banyak sejumlah kabupaten/kota di provinsi.
3. Calon anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian persyaratan calon oleh Panitia Pemilihan MRP tingkat Provinsi.
4. Calon anggota MRP yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui musyawarah dan mufakat oleh masyarakat agama tingkat provinsi dengan memperhatikan proporsi jumlah pemeluknya.
5. Perimbangan jumlah wakil masing-masing agama ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tingkat Provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah pemeluk masing-masing agama.
6. Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara.
7. Hasil pemilihan calon anggota MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam Daftar Urut Calon Anggota MRP berdasarkan peringkat perolehan suara masing-masing calon setiap agama yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
8. Calon anggota MRP yang telah ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan.

Bagian Kelima Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 17

1. Hasil pemilihan anggota MRP diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperoleh pengesahan.
2. Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima usulan dari Gubernur.
3. Menteri Dalam Negeri tidak mengesahkan calon anggota MRP yang berdasarkan penelitian ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
4. Calon anggota MRP yang tidak disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mengajukan keberatan selama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat penolakan.
5. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapat keputusan Menteri Dalam Negeri paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan dan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat.
6. Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mendapat persetujuan, Menteri Dalam Negeri mengembalikan usulan kepada Gubernur untuk kemudian mengajukan calon lain sesuai daftar urut berikutnya.

Pasal 18

1. Anggota MRP terpilih dilantik oleh Menteri Dalam Negeri di ibukota provinsi.
2. Sebelum melaksanakan tugas dan wewenangnya anggota MRP wajib mengucapkan sumpah dan janji.
3. Susunan kata-kata sumpah/janji sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya sanggup melaksanakan tugas dan kewajiban saya selaku Anggota Majelis Rakyat Papua dengan sebaik-baiknya, sejujur-juurnya, dan seadil-adilnya;
Bahwa saya sanggup memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa saya sanggup menegakkan kehidupan demokrasi serta setia dan berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB IV

PEMBERHENTIAN ANGGOTA DAN PENGGANTIAN PIMPINAN MRP

Pasal 19

1. Anggota MRP berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota MRP;
 - c. Mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
 - d. Berdomisili di luar wilayah provinsi;
 - e. Melanggar kode etik MRP;
 - f. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai anggota MRP;
 - g. Melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini;
 - h. Melanggar sumpah/janji anggota MRP;
 - i. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.
2. Anggota MRP diberhentikan sementara karena dinyatakan sebagai terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, maker dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
3. Pemberhentian dan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 20

1. Pemberhentian anggota MRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, diusulkan oleh pimpinan MRP kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, setelah mempertimbangkan hasil penelitian dan verifikasi Dewan kehormatan MRP atas pelanggaran anggota MRP.
2. Penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pengaduan pimpinan MRP, masyarakat, lembaga adat, lembaga/organisasi perempuan dan/atau lembaga keagamaan.
3. Tata cara pengaduan, pembelaan dan pengambilan keputusan oleh Dewan Kehormatan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MRP.
4. Pemberhentian anggota MRP sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf i dan/atau perbuatan maker dapat dilakukan oleh pejabat yang mengesahkan tanpa melalui pertimbangan dewan kehormatan.
5. Dewan Kehormatan MRP terdiri dari unsur pimpinan dan anggota MRP yang mewakili unsur keagamaan, adat, perempuan yang berjumlah paling banyak 5 (lima) orang.
6. Tatacara pembentukan Dewan Kehormatan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Tata Tertib MRP.

Pasal 21

1. Pimpinan MRP dapat diganti apabila kinerjanya dinilai tidak baik dan menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, f, g, h, dan i. berdasarkan penilaian kinerja yang dilakukan terhadap pimpinan MRP secara kolektif.
2. Penilaian kinerja Pimpinan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rapat Pleno MRP dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota MRP.
3. Penilaian kinerja Pimpinan MRP yang dinilai tidak baik dan menyimpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir dan sebagai bahan usulan penggantian Pimpinan MRP.

Pasal 22

1. Usulan penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) diputuskan dalam rapat pleno yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota MRP.
2. Keputusan MRP tentang usulan penggantian Pimpinan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Berita Acara Usulan Penggantian.

Pasal 23

Keputusan MRP tentang usulan penggantian sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat 92) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, guna peresmian penggantian.

Pasal 24

Pengisian Pimpinan MRP yang diganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipilih dari anggota MRP.

BAB V PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA MRP

Pasal 25

1. Penggantian antar waktu anggota MRP dilakukan untuk mengisi kekosongan anggota MRP.
2. Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan daftar urut calon.

Pasal 26

1. Menteri Dalam Negeri mengesahkan calon anggota MRP pengganti antar waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima dari Gubernur.
2. Menteri Dalam Negeri dapat mendelegasikan pelantikan anggota MRP pengganti antar waktu kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah.

BAB VI TATA TERTIB MRP

Pasal 27

1. Peraturan Tata Tertib merupakan landasan pelaksanaan hak dan kewajiban MRP.
2. Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kelengkapan MRP, pelaksanaan tugas dan wewenang, pelaksanaan hak dan kewajiban, dan rapat-rapat MRP.
3. Peraturan Tata Tertib ditetapkan dengan Keputusan MRP berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII ALAT KELENGKAPAN MRP

Pasal 28

Alat Kelengkapan MRP terdiri dari:

- a. Pimpinan;
- b. Kelompok;

- c. Kelompok Kerja-Kelompok kerja; dan
- d. Dewan Kehormatan.

Pasal 29

- 1. Pimpinan MRP merupakan lembaga yang bersifat kolektif mencerminkan unsur adat, agama, dan perempuan, yang terdiri atas:
 - a. Satu orang Ketua;
 - b. Dua orang Wakil Ketua.
- 2. Pengesahan dan pelantikan Pimpinan MRP dilakukan oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.
- 3. Tata cara pemilihan Pimpinan MRP diatur dalam Peraturan Tata Tertib MRP.

Pasal 30

- 1. Kelompok Kerja merupakan alat kelengkapan MRP untuk menangani bidang adat, perempuan dan agama.
- 2. Jumlah Kelompok Kerja MRP sebanyak 3 (tiga) Kelompok Kerja

Pasal 31

Kelompok Kerja MRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) terdiri atas:

- a. Kelompok Kerja Adat;
- b. Kelompok Kerja Perempuan;
- c. Kelompok Kerja Keagamaan.

Pasal 32

- 1. Tugas Kelompok Kerja MRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 adalah:
 - a. Kelompok Kerja Adat mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka perlindungan adat dan budaya asli;
 - b. Kelompok Kerja Perempuan mempunyai tugas melindungi dan memberdayakan perempuan dalam rangka keadilan dan kesetaraan gender;
 - c. Kelompok Kerja Keagamaan mempunyai tugas memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama.
- 2. Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib MRP.

Pasal 33

- 1. Dewan Kehormatan merupakan alat kelengkapan MRP yang bertugas dan berwenang melakukan pertimbangan dan penilaian terhadap anggota MRP yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h.
- 2. Dewan Kehormatan MRP terdiri dari unsur pimpinan dan anggota MRP yang mewakili unsur keagamaan, adat, perempuan yang berjumlah paling banyak 5 (lima) orang.
- 3. Tatacara pembentukan Dewan Kehormatan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib MRP.

BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 34

Anggota MRP dilarang:

- a. Menghianati Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
- b. Melakukan tindakan yang tercela dan tidak bermoral;
- c. Memiliki jabatan rangkap sebagai Pegawai Negeri dan/atau pejabat Negara;
- d. Melakukan tindakan melanggar hukum yang dapat berakibat dicabut hak pilihnya;
- e. Melakukan kegiatan dan/atau usaha yang biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.

Pasal 35

1. Anggota MRP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikenakan sanksi pemberhentian sebagai Anggota MRP.
2. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan dan penilaian Dewan Kehormatan.
3. Tatacara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MRP.

BAB IX PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN Bagian Pertama Tugas dan Wewenang MRP

Pasal 36

MRP mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP;
- b. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur;
- c. memberikan saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di wilayah Papua, khususnya yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua;
- d. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya;
- e. memberikan pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota serta Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.

Bagian Kedua Tata Cara Pertimbangan dan Persetujuan terhadap Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Pasal 37

1. MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur yang diajukan oleh DPRP.

2. Pertimbangan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya menyangkut persyaratan pasangan bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur adalah orang asli Papua.
3. Hasil pertimbangan dan persetujuan MRP, diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan DPRP paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan.
4. Apabila pasangan bakal calon yang telah mendapatkan persetujuan MRP karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), DPRP diberi kesempatan untuk memperbaiki persyaratan pasangan bakal calon paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan MRP.
5. Pasangan bakal calon yang telah mendapatkan persetujuan MRP disampaikan kepada DPRP.
6. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari, MRP tidak memberikan persetujuan terhadap pasangan bakal calon yang diajukan DPRP, pasangan bakal calon tersebut sah untuk diajukan menjadi pasangan calon.

Bagian Ketiga **Tata Cara Memberikan Pertimbangan Dan Persetujuan Terhadap Rancangan Perdasus**

Pasal 38

1. Rancangan Perdasus disampaikan oleh Pemerintah Provinsi bersama DPRD kepada MRP untuk dilakukan pembahasan guna mendapat pertimbangan dan persetujuan.
2. Pembahasan Rancangan Perdasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kelompok Kerja paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rancangan Perdasus.
3. Dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MRP melakukan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan DPRD.
4. Dalam hal Rancangan Perdasus tidak mendapatkan pertimbangan dan persetujuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Perdasus dianggap telah mendapat pertimbangan dan persetujuan oleh MRP.
5. Pemerintah Provinsi bersama DPRD menetapkan Rancangan Perdasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Perdasus.

Bagian Keempat **Tata Cara Memberikan Pertimbangan dan Persetujuan Terhadap Kerjasama dengan Pihak Ketiga**

Pasal 39

1. Rencana Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga disampaikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi bersama DPRP kepada MRP untuk mendapat pertimbangan khusus menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua.
2. Pembahasan rencana perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kelompok kerja yang membidangi untuk mendapatkan persetujuan rapat pleno MRP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rencana perjanjian.
3. Apabila diperlukan kelompok kerja dapat berkonsultasi kepada pemerintah atau pemerintah provinsi mengenai rencana perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4. Dalam hal rencana perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga tidak mendapatkan pertimbangan dan persetujuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rencana perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dianggap telah mendapat pertimbangan dan persetujuan MRP.
5. Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dari luar negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan luar negeri.

Bagian Kelima **Tata Cara Menerima Penyampaian Aspirasi dan Pengaduan**

Pasal 40

1. Masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang datang secara langsung ke MRP untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan diterima oleh Sekretariat MRP dan disalurkan kepada Pimpinan MRP dan/atau Kelompok Kerja yang membidanginya.

2. Dalam menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan MRP meneruskan kepada Gubernur dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Tata Cara Memberikan Pertimbangan Terhadap Perlindungan Hak-Hak Orang Asli Papua

Pasal 41

1. Kebijakan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua, disampaikan kepada MRP untuk mendapat pertimbangan.
2. Pertimbangan MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling lambat diberikan 14 (empat belas) hari sejak diterima oleh MRP untuk mendapatkan perhatian Pemerintah Daerah.

BAB X

PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN MRP

Bagian Pertama

Hak Meminta Keterangan

Pasal 42

1. MRP dapat meminta keterangan Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.
2. Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah anggota MRP yang mencerminkan unsur wakil adat, wakil perempuan dan wakil agama.
3. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan MRP disampaikan pada rapat pleno MRP untuk memperoleh keputusan.
4. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengurus diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan tersebut.
5. Apabila rapat pleno menyetujui usul permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan MRP menyampaikan permintaan keterangan secara tertulis kepada Pemerintah Provinsi.
6. Pemerintah Provinsi memberikan keterangan tertulis kepada Pimpinan MRP.
7. Anggota MRP dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan Pemerintah Provinsi dalam rapat kerja.

Bagian Kedua

Hak Meminta Peninjauan Kembali Perdasi

Pasal 43

1. MRP dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali Perdasi atau Peraturan Gubernur yang bertentangan dengan perlindungan hak-hak dasar orang asli Papua.
2. Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggota MRP yang mencerminkan unsur wakil adat, wakil perempuan dan wakil agama dan mendapat persetujuan rapat pleno MRP.
3. Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Provinsi dan DPRD.
4. Permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggapi secara tertulis oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD untuk dibahas dalam rapat kerja.

Bagian Ketiga
Hak Mengajukan Rencana Anggaran Belanja MRP

Pasal 44

1. MRP mengajukan rencana anggaran belanja MRP kepada DPRP.
2. Rencana anggaran MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama antara DPRP dengan Gubernur untuk ditetapkan sebagai anggaran belanja MRP.
3. Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh MRP kepada DPRP sebagai satu kesatuan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Bagian Keempat
Hak Menetapkan Tata Tertib MRP

Pasal 45

1. MRP menetapkan Peraturan Tata Tertib MRP berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
2. Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang:
 - a. Pengucapan sumpah/janji;
 - b. Pemilihan dan penetapan pimpinan;
 - c. Pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. Penyelenggaraan siding/rapat;
 - e. Pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak serta larangan bagi anggota/lembaga;
 - f. Pengaduan dan tugas Dewan Kehormatan dalam proses penggantian antar waktu;
 - g. Pembentukan, susunan, tugas dan wewenang serta kewajiban alat-alat kelengkapan;
 - h. Pembuatan keputusan;
 - i. Penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - j. Pelaksanaan kesekretariatan;
 - k. Pengaturan protokoler dan kode etik

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota MRP

Pasal 46

1. Anggota MRP mempunyai hak mengajukan pertanyaan.
2. Hak mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis untuk ditanggapi dalam rapat-rapat MRP.

Pasal 47

1. Anggota MRP mempunyai hak menyampaikan usul dan pendapat.
2. Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis untuk dibahas dalam rapat-rapat MRP.

Pasal 48

1. Anggota MRP mempunyai hak imunitas atau hak kekebalan hukum untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat MRP dengan Pemerintah Provinsi dan DPRP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dan mengumumkan materi yang

telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia Negara dalam buku kedua Bab I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 49

Hak protocol anggota MRP dipersamakan dengan anggota DPRP dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib MRP.

Bagian Keenam Pelaksanaan Kewajiban MRP

Pasal 50

1. MRP dalam melaksanakan tugas dan wewenang mempunyai kewajiban:
 - a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengabdikan kepada rakyat Provinsi Papua;
 - b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan;
 - c. Membina pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat dan budaya asli Papua;
 - d. Membina kerukunan kehidupan beragama;
 - e. Mendorong pemberdayaan perempuan.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota MRP dalam setiap kegiatan MRP dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
3. Tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MRP.

BAB XI RAPAT-RAPAT MRP

Pasal 51

Rapat-rapat MRP terdiri dari:

- a. Rapat Pleno;
- b. Rapat Kerja
- c. Rapat Dengar Pendapat;
- d. Rapat Kelompok Kerja;
- e. Rapat Gabungan Kelompok Kerja

Pasal 52

1. Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 huruf a merupakan rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan MRP dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan wewenang MRP.
2. Rapat Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 huruf b merupakan rapat antara alat kelengkapan MRP dengan pejabat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta DPRP dan DPRD Kabupaten/Kota dan Lembaga Pemerintah lainnya di Daerah.
3. Rapat Dengar Pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c merupakan rapat yang dilakukan oleh alat kelengkapan MRP dengan badan dan lembaga-lembaga sosial masyarakat dalam rangka mendengar dan menampung aspirasi sesuai dengan kewenangan MRP.
4. Rapat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 huruf d merupakan rapat anggota Kelompok Kerja yang dipimpin oleh pimpinan Kelompok Kerja sesuai bidang tugas.
5. Rapat Gabungan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 huruf e merupakan rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu Kelompok Kerja.

Pasal 53

1. Rapat Pleno dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
2. Rapat MRP sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
3. Pengambilan keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila disetujui oleh 2/3 (duapertiga) dari jumlah yang hadir.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rapat-rapat MRP diatur dalam Peraturan Tata Tertib MRP.

Pasal 54

1. Produk-produk MRP berbentuk Keputusan MRP dan Keputusan Pimpinan MRP.
2. Tatacara dan proses pengambilan keputusan ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib MRP.

BAB XII SEKRETARIAT MRP

Pasal 55

1. Sekretariat MRP dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertugas membantu MRP dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
2. Sekretaris MRP diangkat dari PNS yang memenuhi syarat oleh Gubernur.
3. Sekretaris MRP secara operasional berada di bawah pimpinan MRP dan secara teknis administrasi berada di bawah Sekretaris Daerah Provinsi

Pasal 56

Kedudukan, susunan organisasi dan tatakerja serta keuangan Sekretariat MRP diatur dalam Perdasi.

BAB X KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

Bagian Pertama Hak Keuangan MRP

Pasal 57

Penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota MRP terdiri dari:

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Kesejahteraan.

Bagian Kedua Uang Representasi

Pasal 58

1. Pimpinan dan Anggota MRP diberikan Uang Representasi.

2. Besarnya Uang Representasi bagi Ketua MRP, paling tinggi 50% (limapuluh perseratus) dari gaji pokok Gubernur.
3. Besarnya Uang Representasi Wakil Ketua MRP paling tinggi 90% (sembilan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua MRP.
4. Selain uang representasi, kepada Pimpinan dan Anggota MRP diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras.
5. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf e besarnya sama dengan tunjangan yang berlaku bagi DPRD.

Bagian Ketiga Uang Paket

Pasal 59

1. Pimpinan dan anggota MRP diberikan Uang Paket.
2. Besarnya Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Bagian Keempat Tunjangan Jabatan

Pasal 60

1. Kepada Pimpinan MRP diberikan Tunjangan Jabatan.
2. Kepada Pimpinan Kelompok Kerja diberikan Tunjangan Jabatan.
3. Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 50% (lima puluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
4. Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Bagian Kelima Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 61

1. Untuk pemeliharaan Kesehatan dan pengobatan, kepada Pimpinan dan anggota MRP diberikan Tunjangan Kesehatan.
2. Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk jaminan asuransi.

Pasal 62

Apabila Pimpinan atau anggota MRP meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan:

- a. Uang duka wafat sebesar 3 (tiga) kali Uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali Uang Representasi;
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah.

Pasal 63

1. Ketua MRP disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas.
2. Wakil-Wakil Ketua MRP disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas.
3. Apabila Pimpinan MRP berhenti atau berakhir masa baktinya, rumah jabatan beserta perlengkapan.

Pasal 64

Pimpinan dan anggota MRP disediakan pakaian dinas sesuai dengan kemampuan keuangan provinsi.

Bagian Keenam Biaya Kegiatan MRP

Pasal 65

1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas MRP pada belanja Sekretariat MRP disediakan:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan jasa;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja modal
2. Besarnya belanja MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan Provinsi dan tidak melebihi belanja penunjang kegiatan DPRP.

Bagian Ketujuh Penghargaan

Pasal 66

1. Pimpinan dan anggota MRP pada akhir keanggotaannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia, diberikan uang penghargaan, yaitu:
 - a. Bagi pimpinan MRP untuk tiap 1 (satu) tahun memangku jabatan sejumlah 1 (satu) bulan uang representasi bersih paling banyak 5 (lima) bulan uang representasi bersih.
 - b. Bagi anggota MRP untuk tiap 1 (satu) tahun masa keanggotaannya sejumlah 1 (satu) bulan uang representasi bersih paling banyak 5 (lima) bulan uang representasi bersih;
 - c. Masa memangku jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 1 (satu) tahun dibulatkan menjadi 1 (satu) tahun penuh.
2. Dalam hal pimpinan dan anggota MRP meninggal dunia; uang penghargaan tersebut pada ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya.

Pasal 67

Biaya yang timbul akibat pemberlakuan Peraturan Pemerintah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

MRP dilarang menerima bantuan keuangan di luar sumber keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi.

Perdasi yang mengatur penyediaan anggaran untuk kegiatan MRP di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini dapat dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 68

Pengelolaan keuangan MRP dilaksanakan oleh Sekretariat MRP dan pertanggungjawaban keuangan MRP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 69

Masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan MRP tugas, wewenang, hak, dan kewajiban MRP. Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perdasus.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Pertama Tugas Lain MRP

Pasal 70

Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, MRP mempunyai tugas lain:
Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pemekaran provinsi;
Menyampaikan usulan perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Terhadap Pemekaran Provinsi

Pasal 71

Rencana pemekaran provinsi disampaikan oleh Pemerintah Provinsi bersama DPRP kepada MRP untuk mendapat pertimbangan.
Pembahasan rencana pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kelompok Kerja/Gabungan Kelompok Kerja untuk mendapatkan persetujuan rapat pleno MRP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rencana pemekaran.
Apabila diperlukan Kelompok Kerja/gabungan Kelompok Kerja dapat meminta penjelasan kepada Pemerintah Provinsi dan DPRP mengenai rencana pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Dalam hal rencana pemekaran tidak mendapatkan pertimbangan dan persetujuan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rencana pemekaran dianggap telah mendapat pertimbangan dan persetujuan oleh MRP.

Bagian Ketiga Tata Cara Penyampaian Usulan Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

Pasal 72

Usulan perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 dapat disampaikan oleh rakyat kepada MRP dan DPRD.
Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan melalui MRP, dibahas oleh MRP untuk diteruskan kepada DPR atau Pemerintah melalui Gubernur.
Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bahan pertimbangan Pemerintah.

**Bagian Keempat
Pembentukan MRP di Wilayah Pemekaran**

Pasal 73

MPR bersama Pemerintah Provinsi Papua dan DPRP sebagai provinsi induk bertugas dan bertanggungjawab untuk membantu Pemerintah menyelesaikan masalah pemekaran wilayah yang dilakukan sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini dengan memperhatikan realitas dan sesuai peraturan perundang-undangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pelantikan anggota MRP.

Pasal 74

Dalam hal pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi baru dibentuk MRP, yang berkedudukan di masing-masing ibukota provinsi.

Tata cara pembentukan, susunan, kedudukan, keanggotaan, pelaksanaan tugas dan wewenang MRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 75

1. MRP mempersiapkan dan bertanggung jawab terhadap pembentukan MRP di provinsi-provinsi baru hasil pemekaran.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MRP bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua dan DPRP sebagai provinsi induk.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 76

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Desember 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Desember 2004
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ttd

Dr. HAMID AWALUDDIN, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 165

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2004
TENTANG
MEJELIS RAKYAT PAPUA**

UMUM

Otonomi khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan khusus berarti memberikan tanggungjawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan yang diwujudkan melalui Majelis Rakyat Papua.

Majelis Rakyat Papua berperan serta dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan dalam perumusan kebijakan daerah, dalam rangka kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua. Sebagai lembaga representasi cultural maka pemilihan anggota MRP dilakukan melalui proses yang demokratis dan transparan pada tingkat distrik, kabupaten/kota dan tingkat provinsi untuk memperoleh wakil-wakil dari masyarakat adat, masyarakat agama dan masyarakat perempuan.

Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, MRP memiliki hak dan kewajiban yang perlu mendapatkan landasan operasional sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, serta diberikan hak keuangan dan administrasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Dalam rangka pengakuan dan penghormatan terhadap keragaman budaya berdasarkan etnis di Papua, maka dibentuk MRP pada provinsi-provinsi pemekaran yang dibentuk dengan memperhatikan perkembangan dan kemajuan serta kesiapan masyarakat di wilayah pemekaran.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan secara serentak di masing-masing wilayah pemilihan di seluruh provinsi adalah pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada hari yang sama di tingkat distrik dan di tingkat kabupaten/kota serta tingkat provinsi sesuai dengan tahapan masing-masing.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan berdasarkan daftar urut calon adalah daftar urutan berdasarkan perolehan jumlah suara terbanyak berikutnya dari calon wakil yang digantikan.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud berkonsultasi kepada pemerintah adalah berkonsultasi dengan instansi pemerintah yang meliputi Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Badan Usaha Milik Negara yang terkait dengan rencana perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Penyelesaian pemekaran wilayah yang dilakukan sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini adalah tanggung jawab Pemerintah. MRP bersama Pemerintah Provinsi dan DPRD memberikan bantuan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4461